

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad yang perlu kita laksanakan, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Pernikahan dapat menggabungkan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal dengan adanya sighth akad. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Dengan terjadinya pernikahan maka terbentuklah keluarga yang baru, dengan adanya suami, istri, dan anak nantinya.

Dalam pernikahan terdapat tujuan dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam pernikahan terdapat komitmen moral dan keilmuan, manfaat pernikahan yang positif dapat membuat jiwa lebih bahagia, pikiran menjadi lebih jernih, dan hati menjadi lebih bersih. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya dapat dipenuhi dengan menikah dan setelah menikah, manusia menyempurnakan hidupnya dari aspek psikis.² Tujuan utama dalam pernikahan adalah membina rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami dan istri dengan maksud mendapatkan keturunan. Mengingat bahwa pernikahan merupakan tuntutan

¹ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan

² Tiara Dewinta, "*Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal*", (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2011) hlm.3

naluriiah manusia untuk kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup dan menumbuhkan serta memupuk kasih sayang. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.³

Ketakutan seseorang akan pernikahan yang berakhir dengan perceraian akan mengambil langkah dengan melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri, sehingga prosedur pernikahan ataupun perceraian yang dilakukan tidaklah sebanyak pernikahan yang dicatat oleh negara. Dalam nikah siri ini ditemukan bahwa adanya pelaksanaan nikah siri tanpa memberitahunya kepada orang tuanya bahkan meminta izin kepadanya. Dan pernikahannya tersebut tidaklah bertahan lama dan berujung pada perceraian. Walaupun nikah siri sah dimata agama namun tidak pada Negara, karena hal ini bertentangan dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan karena tidak ada mencatatkan pernikahannya. Seperti yang diketahui bahwa dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku serta dalam pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat harus dicatat⁴. Yang mana jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka nantinya akan berdampak negatif pada istri ataupun anaknya jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan, bahkan akan ada dampak yang dirasakan oleh keluarga dari adanya pernikahan siri. Adapun akan menyulitkan masa depan anak dari pernikahan siri, karena berakibat akan sulit untuk mendapatkan surat-surat yang nantinya berguna untuk kehidupannya.

³ Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam: Membangun Kembali Moral Generasi Muda*” (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993) hlm.15

⁴ Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pernikahan siri tentunya akan menimbulkan pendapat baik dan buruk dari orang-orang sekitar, seperti tetangga bahkan keluarga sendiri. Yang mana pendapat dari keluarga dalam melaksanakan nikah siri juga dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga seseorang tersebut. Namun bagaimana jika pernikahan siri ini terjadi berulang-ulang, tidak hanya sekali seseorang melakukan nikah siri, apakah hal ini berdampak pada keluarganya, yang mana menikah siri ini melanggar aturan perundang undangan, sehingga bisa merugikan pihak keluarga.

Seperti halnya dengan pelaku nikah siri yang ada dalam penelitian ini, yang telah melakukan pernikahan siri sebanyak lebih dari dua kali. Hal ini sempat menjadi konflik dan terjadi keributan dalam keluarga tersebut. Dengan adanya pernikahan siri ini mempengaruhi hubungan anak dan orang tua ataupun hubungan saudara dalam keluarga. Adapun permasalahan ini timbul karena dirinya pernah menikah siri tanpa memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya, yang mana hal ini sempat diketahui terlebih dahulu oleh tetangga yang mengakibatkan adanya kesenjangan yang terjadi pada keluarga pihak laki-laki pelaku nikah siri ini.

Dalam hadist Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”

Berdasarkan Hadist ini, maka tidaklah mengapa untuk melaksanakan pernikahan siri selama pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya wali dan saksi, sehingga pernikahan tersebut sah secara agama. Namun apa yang terjadi pada pihak keluarga jika pernikahan siri dilaksanakan. Apakah ada hukum yang dapat melindunginya jika pernikahan dilalukan secara siri. Tentu tidak ada hukum yang bisa melindunginya jika terjadi konflik dalam pernikahan,

seperti terjadinya KDRT, perselingkuhan, atau bahkan laki-laki tersebut dapat melaksanakan pernikahan lagi tanpa izin dari istri yang dinikahinya secara siri.

Tentu hal ini dapat membuat renggang hubungan keluarga dan menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut, bahkan dapat terjadi putusnya hubungan silaturahmi dalam keluarga tersebut. Padahal menjaga hubungan keluarga lebih utama dan tetap menjalin silaturahmi di dalamnya. Allah Swt melaknat seseorang yang memutus silaturahmi, sebagaimana firman-nya dalam Surat Muhammad, ayat 22-23:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ○ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ○

“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan dituliskan-nya telinga mereka dan dibutakan-nya penglihatan mereka.” (Q.S Muhammad 22-23)⁵

Sehingga dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan berulang-ulang dapat berakibat dengan putusnya hubungan silaturahmi yang ada antara keluarga. Padahal seharusnya dengan terjadinya pernikahan dapat menyatukan dua keluarga dan saling menyambung silaturahmi. Maka perlunya menjaga silaturahmi dengan agar terhindar dari laknat Allah Swt, seperti dalam firman Allah Swt dalam Q.S Muhammad ayat 22-23 tersebut. Maka dari itu perlu adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat dari pihak keluarga pelaku nikah siri tentang pernikahan siri berulang-ulang, yang mana nantinya hal ini akan dibahas dalam penelitian ini.

⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an QS Muhammad/47:22-23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan praktik nikah siri berulang-ulang dilakukan?
2. Apa saja dampak yang terjadi terhadap keluarga dari praktik nikah siri berulang-ulang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa alasan praktik nikah siri berulang-ulang dilakukan
2. Untuk mengetahui apa dampak yang terjadi terhadap keluarga dari praktik nikah siri berulang-ulang

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua kegunaan yang penting, yaitu

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis terhadap masyarakat di Indonesia. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang dampak terhadap keluarga dengan adanya nikah siri yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana dampak dari pernikahan siri dan pandangan dari masyarakat.

2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, yang khususnya bagi para pelaku yang melakukan pernikahan siri. Agar dapat lebih bijak dalam pilihannya untuk melakukan pernikahan siri, dan untuk berpikir panjang akan konsekuensi yang didapat dari pernikahan siri ini. Sehingga dengan penelitian ini dapat mengurangi keinginan seseorang untuk melakukan pernikahan siri.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik, yang dimaksud dengan praktik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan yang terjadi dikehidupan.
2. Nikah Siri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dann saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, namun sah menurut agama. Adapun yang dimaksud dengan menikah siri dalam penelitian ini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan pada pasal (2) ayat (2) dan pernikahan tersebut tidak diberitahukan kepada orang lain.

3. Berulang-ulang dalam kamus besar Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan secara terus menerus⁶, yang mana dalam penelitian ini kata berulang-ulang mengarah kepada pernikahan siri yang dilakukan lebih dari dua kali.
4. Dampak adalah pengaruh atau akibat dari sesuatu, dalam penelitian ini dampak yang dimaksud dari pengaruh pernikahan siri berulang-ulang.
5. Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah dan memiliki hubungan kekerabatan, adanya hubungan darah ataupun hubungan karena terjadinya pernikahan. Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah ayah, ibu, saudara, dan istri serta anak dari pelaku nikah siri.
6. Belitung Utara merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis ajukan berjudul Praktik Nikah Siri Berulang-Ulang dan Dampaknya Terhadap Keluarga. Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Rotio Siregar (1741040085) Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Raden Intan Lampung, dengan judul ”*Perilaku Keluarga Nikah Siri Dalam Bersosialisasi di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Pada 3 Keluarga di Desa Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya sosialisasi antara keluarga dan pasangan yang menikah siri dan juga perilaku pasangan yang menikah siri dalam menyikapi sikap dan tindakan keluarganya untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga sehingga terciptanya kerukunan dalam keluarga yang diinginkan pada setiap keluarga dan juga para anggota keluarga. Dapat diketahui bahwa perilaku keluarga nikah siri dalam bersosialisasi di lingkungan keluarganya ada yang berjalan dengan baik dan tidak baik.⁷ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subjek pembahasannya yaitu orang yang melakukan pernikahan siri, tetapi yang membedakannya pada penelitian Rotio Siregar lebih membahas tentang sosialisasi keluarga, sedangkan yang penulis teliti tentang praktik nikah siri yang terjadi berulang-ulang dan dampaknya terhadap keluarga, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rotio Siregar.

Skripsi yang disusun oleh Tina Laura Prasiska (421307226) Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “*Identifikasi Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya nikah siri akan berdampak pada hilangnya tanggung jawab, sulitnya terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati dan pilih kasih terhadap anak. Serta adanya dampak negatif yang akan terjadi pada anak dan istrinya.⁸ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada dampak yang akan terjadi pada keluarga

⁷ Rotio Siregar, “*Perilaku Keluarga Nikah Siri Dalam Bersosialisasi di Lingkungan Keluarga*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

⁸ Tina Laura Prasiska, “*Identifikasi Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

pelaku nikah siri, sedangkan yang membedakan dari penelitian Tina Laura Prasiska menjelaskan dampak pada keluarga, istri dan anaknya, sedangkan penulis melakukan penelitian yang lebih berfokus pada pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan siri.

Skripsi yang disusun oleh Siti Nur Muharromah (201786010004) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan, dengan judul “ *Dampak Nikah Siri Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga di Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Pasuruan*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari nikah siri terhadap pendidikan anak yaitu hilangnya rasa kasih sayang, kurangnya anak untuk mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana seperti anak-anak lain yang memiliki orang tua kompak.⁹ Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan masalah nikah siri yang berdampak pada keluarga, dan yang membedakan penelitian Siti Nur Muharromah ada pada pembahasan yang lebih detail mengenai anak dari hasil nikah siri sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih membahas mengenai apa dampak yang terjadi terhadap keluarga yang melakukan nikah siri.

Skripsi yang disusun oleh Erike Akita (1930201014) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dengan judul “ *Problematika Praktik Poligami Melalui Nikah Siri di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakanginya karena keinginan untuk memiliki anak perempuan, adanya rasa terhadap wanita lain, menjadi suatu kebanggaan apabila memiliki istri lebih dari satu, mengikuti sunnah nabi. Adapun pelaksanaan tanggungjawab pelaku poligami melalui nikah siri tidak

⁹ Siti Nur Muharromah, “*Dampak Nikah Siri Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga di Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Pasuruan*”, (Pasuruan: Universitas Yudharta, 2019).

memperoleh hak yang sama, yang seharusnya diterima dalam pernikahan yang sah secara negara.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai peristiwa pernikahan siri yang terjadi dan yang membedakan penelitian Erike Akita ada pada letak nikah siri ini dilakukan untuk poligami, sedangkan yang peneliti teliti ada pada nikah siri yang dilakukan berulang-ulang, sehingga terlihat jelas perbedaannya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan juga ada dampak dari pernikahan siri berulang-ulang terhadap keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Haffiz Maulana (11721100737) Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “*Dampak Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Kuantan Mudik)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan nikah siri di kecamatan kuantan mudik dalam perspektif hukum islam adalah sah, karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Alasan terjadinya pernikahan siri karena faktor belum cukup umur, tidak mau mengurus akta cerai karena prosedurnya yang ribet dan memakan banyak waktu, kurangnya pemahaman tentang hukum islam, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan penelitian mengenai pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat dan dampak dari pernikahan siri tersebut terhadap orang-orang sekitar, dan yang membedakan penelitian Haffiz Maulana ada pada pembahasan penelitian yang mana dampak yang terjadi secara luas terhadap masyarakat sekitar sedangkan dalam penelitian ini hanya dampak yang terjadi pada keluarga dan perbedaan

¹⁰ Erike Akita, “*Problematika Praktik Poligami Melalui Nikah Siri di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*”, (Sumatera Barat: UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2023).

¹¹ Haffiz Maulana, “*Dampak Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Kuantan Mudik)*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

yang terlihat jelas pada penelitian ini dilakukan pada pernikahan siri yang dilakukan berulang-ulang.

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang ingin penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada topik pembahasan tentang praktik nikah siri yang dilakukan berulang-ulang dan hal tersebut berhubungan dengan dampak pada keluarga mengenai pernikahan siri. Yang mana dari beberapa kajian pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa yang memiliki kesamaan dalam meneliti nikah siri dan praktik nikah siri berulang-ulang dan dampak yang terjadi terhadap keluarga. Namun ada juga perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya, yang mana hal tersebut mengenai pembahasan yang diteliti, peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang lebih jelas dan rinci mengenai topik pembahasannya seperti praktik poligami dengan nikah siri ataupun seperti dampak dari nikah siri, perilaku sosialisasi keluarga nikah siri, ataupun hak pada anak, istri ataupun keluarganya. Sedangkan yang penulis teliti dalam penelitian ini tentang bagaimana praktik nikah siri berulang-ulang dan dampaknya terhadap keluarga dan apa saja yang menjadi dampak dari nikah siri. Sehingga terlihat cukup jelas perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat, maka sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang penjelasan penelitian dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang pembahasan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini akan diuraikan dengan pengertian, sumber hukum dari pernikahan siri.

Bab ketiga, sebagai metode penelitian. Terdiri dari jenis penulisan, pendekatan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, sebagai analisis peneliti dari dampak keluarga dari pernikahan siri berulang-ulang. Peneliti akan menguraikan hasil-hasil dari data penelitian yang didapat dari pihak keluarga pelaku nikah siri.

Bab kelima, sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban atau temuan terhadap masalah penelitian, dan rekomendasi penelitian.

Daftar Pustaka yang berisi daftar yang ada dalam penulisan ini yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis.